



BUPATI GIANYAR

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 33 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI (SMU)
TAHUN PELAJARAN 2002/2003

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang pendidikan;

b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan Sekolah Menengah Umum Negeri (SMU) tahun pelajaran 2002/2003 dengan Keputusan Bupati Gianyar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat II Dalam Wilayah Dacrah-dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Gianyar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI TAHUN PELAJARAN 2002/2003.

Pasal 1

- (1) Membuka Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Tegallalang dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Blahbatuh.
- (2) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Bagan struktur organisasi dan tata kerja SMU Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2003 pasal 2.6.1

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri yang tersebar di 7 Kecamatan di Kabupaten Gianyar berjumlah 7 buah.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di : Gianyar
pada tanggal : 29 Januari 2003

BUPATI GIANYAR

Atm

TIOKORDA GDE BUDI SURYAWAN, SH

Diundangkan di : Gianyar
pada tanggal : 29 Januari 2003

Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar

Asmara

Ir. Anak Agung Rai Asmara, MBA
Pembina Utama Muda
NIP.010072562

Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun...2003 Nomor...8.
Seri...D...Nomor...8....

LAMPIRAN : I KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR ...33... TANGGAL...29 JANUARI 2003

TENTANG : PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI (SMU)
TAHUN PELAJARAN 2002/2003

N O	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		
			KECAMATAN	KABUPATEN	MATA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	SMU NEGERI TEGALLALANG	-	TEGALLALANG	GIANYAR	
2	SMU NEGERI BLAHBATUH	-	BLAHBATUH	GIANYAR	

BUPATI GIANYAR

RTM
TJOKORDA GEDE BUDI SURYAWAN,SH